LEMBARAN DESA BEJI
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Desa Beji)
Nomor : 2 Tahun : 2020

KEPALA DESA BEJI
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN DESA BEJI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA BEJI TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Desa terpilih;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Beji Tahun 2020-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 93);
26. Peraturan Desa Beji Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Beji Tahun 2014 Nomor 01);
27. Peraturan Desa Beji Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 02);
28. Peraturan Desa Beji Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2018 Nomor 03);
29. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

dan

KEPALA DESA BEJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA BEJI TAHUN 2020-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Beji yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.
29. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
30. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu

program.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

(1) RPJM Desa Tahun 2020-2025 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan :
   a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
   b. tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.

(3) RPJM Desa Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 4

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2020-2025.

Pasal 5

RPJM Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Dokumen RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

a. BAB I

b. BAB II

c. BAB III

d. BAB IV

e. BAB V

f. BAB VI

g. BAB VII

Pendahuluan
Profil Desa
Visi Misi
Strategi Pembangunan Desa
Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Program Pembangunan Desa
Penutup

Pasal 7

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 8

(1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 1 Mei 2020

KEPALA DESA BEJI,

TTD

SRI IDHAYANTI

Diundangkan di Beji
Pada tanggal 1 Mei 2020

SEKRETARIS DESA BEJI,

TTD

ANDI HARTANTO, S.Sos

LEMBARAN DESA BEJI TAHUN 2020 NOMOR 2

SISTEMATIKA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA

Beji tahun 2020 – 2025

Kata Pengantar i

SISTEMATIKA RPJMDes iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 3

C. Pengertian 3

D. Maksud dan Tujuan 7

BAB II PROFIL DESA 9

A. Kondisi Umum Desa 9

1. Sejarah Desa 9

2. Demografi 11

3. Keadaan Sosial 14

4. Keadaan Ekonomi 16

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian wilayah Desa 19

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 19

3. Organisasi Lembaga kemasyarakatan Desa 23

C. Potensi dan Masalah 29

1. Potensi 29

2. Masalah 33

BAB III VISI dan MISI 38

A. Visi dan Misi 38

1. Visi 38

2. Misi 40

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 43

1. Strategi Internal 43

2. Strategi Eksternal 44

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 46

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 46

2. Arah Kebijakan Keuangan Desa 48

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 49

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 49

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 50

3. Bidang Pembinaan Masyarakat 50

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 51

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 51

BAB VII PENUTUP 52

Matriks RPJMDes

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen **"RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI TAHUN 2020 – 2025"** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipasif, demokratis dan pemberdayaan mejadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMDes yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2020 – 2025 dan ini merupakan pengejahwantahan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Desa diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 Desa Beji secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 Desa Beji ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembagunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Beji, 30 April 2020

Tim Penyusun RPJM Desa

TTD

Andi Hartanto,S.Sos

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika patisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan "ikut merasa memiliki" terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan " ikut bertanggung jawab " terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenanganannya.

Di dalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia yang baik dan professional, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal)

maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusun lembaga sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangun sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, dan masih kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun ke depan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Mentri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

C. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, saranaprasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Maksud dan Tujuan

➢ Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RPJM Desa, Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul 2020 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Beji. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar pelaku, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

➢ Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Beji dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.

3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelaku pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.

BAB II

PROFIL DESA

A. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Beji merupakan sebuah desa yang terletak 30 km di sebelah utara Gunung seribu, tepatnya di wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Iastimewa Yogyakarta. Desa Beji mempunyai luas 725.8815 Ha dan menurut data tahun 2019 mempunyai jumlah penduduk 4.366 jiwa terdiri dari 2.157 jiwa penduduk laki-laki dan 2.209 jiwa perempuan, dengan batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara	Desa Kampung
Sebelah Timur	Desa Kalitekuk Kecamatan Semin
Sebelah Selatan	Desa Watusigar
Sebelah Barat	Desa Natah Kecamatan Nglipar

Iklim Desa Beji sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Beji.

1. Sejarah Desa.

Seperti halnya sebuah legenda yang terjadi disebuah wilayah yang kini dinamakan Desa Beji. Dilat dari bahasa sanskerta arti dari kata Beji adalah tuk atau sumber air. Konon ceritanya ditahun sebelum masehi diera manusia Purba, diwilayah Ngawen ada sebuah tuk atau sumber air yang sangat amat besar yang membuat rasa takut dan mengkhawatirkan penghuni di wilayah

tersebut. Menurut para sesepuh bahwa zaman itu di Beji dipimpin oleh Wali, Sang pemimpin telah mendapat bisikan Gaib bahwa tuk atau sumber air tersebut harus ditutup dalam satu malam harus selesai, karena apablia sumber air itu dibiarkan maka wilayah Ngawen akan menjadi danau. Singkat cerita Usaha wali dan pendudukpun behasil, tuk tersebut dapat dihentikan walau tidak maksimal.

Usainya menutup sumber tersebut para wali berkata dengan ditutupnya sumber air ini maka nanti akan muncul sumber-sumber air kecil yang bertebaran. Dan benar saat itu juga muncul mata air di sebelah selatan tepatnya di Dusun Beji. tak lama juga muncul di Daguran kemudian banyak mata air yang bermunculan, yang pada akhirnya untuk mengingat bahwa Dusun Beji adalah pertama kali munculnya sumber air, maka wilayah ini dinamakan Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.
Adapun Desa Beji dibagi menjadi 14 (empat belas) Pedukuhan, yaitu :

1. Pedukuhan Tegalrejo
2. Pedukuhan Bendo
3. Pedukuhan Banaran
4. Pedukuhan Bejono
5. Pedukuhan Grojogan
6. Pedukuhan Daguran Lor
7. Pedukuhan Daguran Kidul
8. Pedukuhan Tungkluk
9. Pedukuhan Duren
10. Pedukuhan Sidorejo
11. Pedukuhan Serut
12. Pedukuhan Beji
13. Pedukuhan Ngelo Lor
14. Pedukuhan Ngelo Kidul

Pejabat Lurah Desa Beji semenjak berdirinya Desa Beji adalah sebagai Berikut

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Sebelum 1927	KARYO YUDO	Lurah Pertama
2	1927 – 1937	HADI PRABOTO	Lurah Kedua
3	1937 – 1966	SUHARNO	Lurah Ketiga
4	1966 – 1985	SRIYONO	Lurah Keempat
5	1986 – 1996	RIHNAWARSA	Lurah Kelima
6	1996 – 2002	SUYADI	Lurah Enam
7	2003 – 2013	SULARTI	Lurah Enam
8	2014 – 2019	SUPARNO, S.Sos	Lurah Tujuh
9	2020 – 2025	SRI IDHAYANTI	Lurah Kedelapan

2. Demografi

Desa Beji terdiri dari 14 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 4.366 jiwa merupakan salah satu dari 6 Desa di Kecamatan Ngawen. Batas Wilayah Desa Beji Kecamatan Ngawen sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kampung
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kalitekuk
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Watusigar
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Natah

Jarak tempuh ke Ibu Kota

Propinsi : 55 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 28 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Km

Jumlah penduduk Desa Beji pada tahun 2019 mencapai 4366 jiwa terdiri dari 2.157 jiwa penduduk laki-laki dan 2.209 jiwa perempuan dengan 1493 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Beji dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Golongan Umur	Jumlah	Keterangan
0 Bulan – 14 Tahun	680	-
15 tahun – 64 Tahun	2899	-
65 Tahun Keatas	787	-
Jumlah	4366	-

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Beji mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 4052 orang
- Kristen : 60 orang
- Katolik : 46 orang
- Hindu : 327 orang
- Budha : 0 orang

c. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Taman Kanak-kanak	86
2	SD	292
3	SLTP	479
4	SLTA / SMK	516
5	Akademi/D1 – D3	34
6	Sarjana S1	76
7	Pasca Sarjana S2 – S3	3
	Jumlah	1468

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

d. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Beji sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1508
2	Buruh Tani	416
3	Pedagang / Wiraswasta	212
4	Pegawai Negeri	38
5	TNI/POLRI	6
6	Pensiunan	22
7	Peternak	18
8	Pengrajin	184
9	Karyawan	399
10	Tukang	20
11	Anggota DPRD	1
12	Lain-lain	570
13	Tidak Bekerja/Penganggur	682

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Beji bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Beji yang masih tinggi menjadikan Desa Beji harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Beji seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Posyandu, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Penggiat Seni & Budaya, Kelompok Tani dan kelompok Ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Pra Sejahtera	720 KK
2	Jumlah Penduduk Sejahtera 1	321 KK
3	Jumlah Penduduk Sejahtera 2	223 KK
4	Jumlah Penduduk Sejahrera 3	174 KK
5	Jumlah Penduduk Sejahtera Plus	9 KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 15 s.d. 54	2346 orang
2	Jumlah Angkatan Kerja usia 15 s.d. Tahun yang Tidak Bekerja	410 orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung PAUD/TK	7	1	PUSTU	1
2	Gedung SLB	-	2	Posyandu/Polindes	14
3	Gedung SD	3			
4	Gedung SLTP	1			
5	Gedung SLTA	-			

4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Beji sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa meliputi :

1. Sumber Pendapatan Desa
    a. Dana Desa
    b. Alokasi Dana Desa
    c. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
    d. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;

e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

f. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

a. Tanah kas desa

b. Bangunan desa yang dikelola desa

c. Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagaian besar mata pencaharian penduduk desa Beji adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

5. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :
   - ➢ Posyandu : 14 unit
   - ➢ Poskesdes : 1 unit
   - ➢ Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 3 unit
- SLB : 0 unit
- SD/MI : 3 unit
- SLTP/MTS : 1 unit
- SLTA/MA : 0 unit
- TPA/TPQ : 14 unit

3. Prasarana Umum lainnya
   - Tempat ibadah : 24 unit
   - Lapangan Olahraga : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
c. Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat

dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Beji dengan luas 725.882 ha. Desa Beji terdiri dari 14 Pedukuhan, yaitu Padukuhan Tegalrejo, Padukuhan Bendo, Padukuhan Banaran, Padukuhan Bejono, Padukuhan Grojogan, Padukuhan Daguran Lor, Padukuhan Daguran Kidul, Padukuhan Tungkluk, Padukuhan Duren, Padukuhan Sidorejo, Padukuhan Serut, Padukuhan Beji, Padukuhan Ngelo Lor dan Padukuhan Ngelo Kidul. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Beji terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan 14 Dukuh. Desa Beji terdiri dari 14 Rukun Warga dan 47 Rukun Tangga (RT).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa

adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 14 pedukuhan yang dipimpin oleh 14 Dukuh yaitu ; Dukuh Tegalrejo, Dukuh Bendo, Dukuh Banaran, Dukuh Bejono, Dukuh Grojogan, Dukuh Daguran Lor, Dukuh Daguran Kidul, Dukuh Tungkluk, Dukuh Duren, Dukuh Sidorejo, Dukuh Serut, Dukuh Beji, Dukuh Ngelo Lor, Dukuh Ngelo Kidul.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Beji

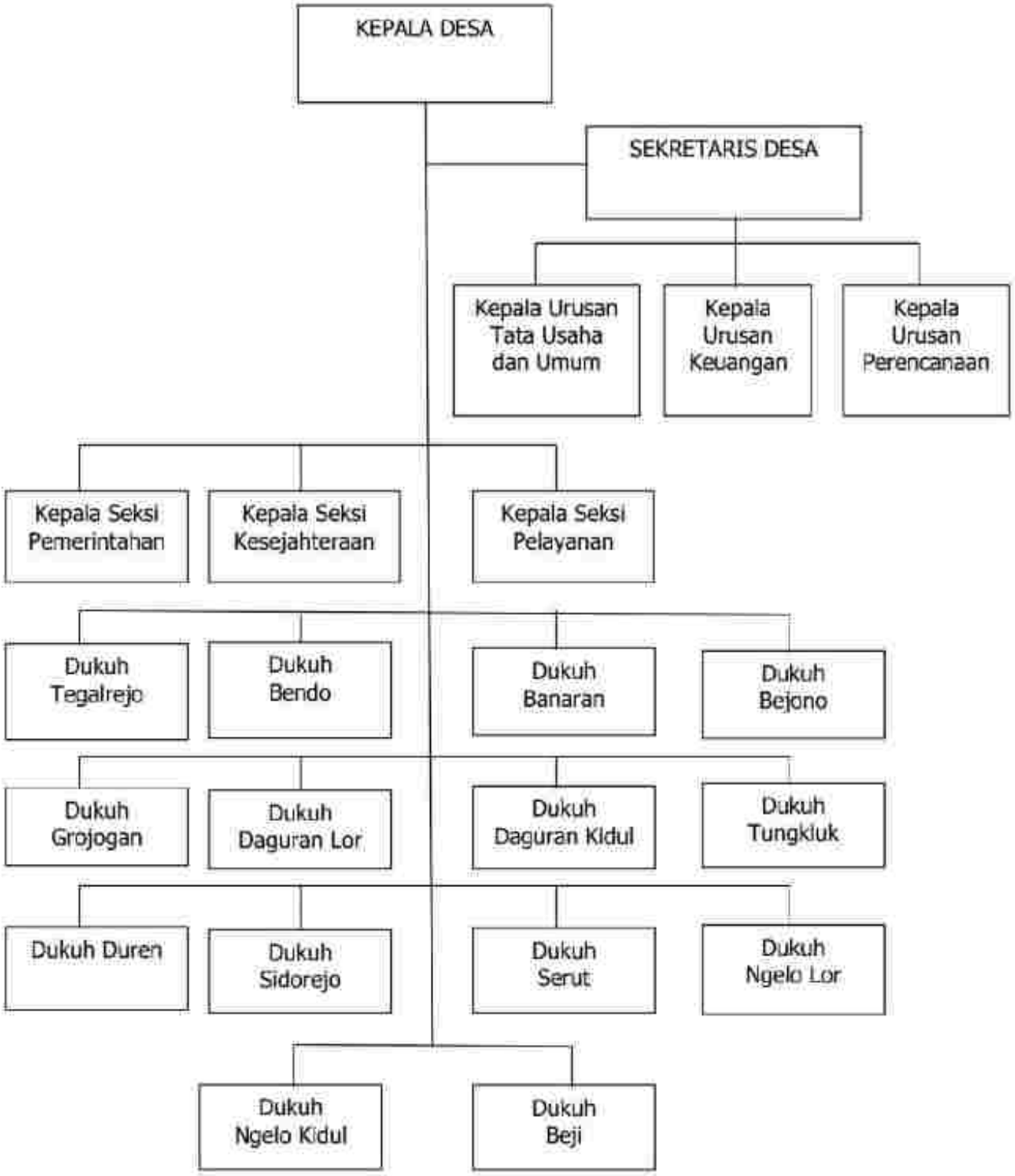

Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Desa Beji

No	Nama	Jabatan
1	Sri Idhayanti	Kepala Desa
2	Andi Hartanto, S.Sos	Sekretaris Desa
3	Sugiyatno	Kasi Pemerintahan
4	Eka Adi Pratama, S.H	Kasi Kesejahteraan
5	Age Endra Setyanto	Kasi Pelayanan
6	Slamet	Kaur Tata Usaha dan UMUM
7	Slamet	Plt Kaur Keuangan
8	Sumarna	Kaur Perencanaan
9	Sugiyarto	Dukuh Tegalrejo
10	Gunawan Saputro	Dukuh Bendo
11	Lanjar Lestari, S.Pdi	Dukuh Banaran
12	Suparjo	Dukuh Bejono
13	Samsudin	Dukuh Grojogan
14	Sugiyatno	Dukuh Daguran Lor
15	Suryanti, S.Pdi	Dukuh Daguran Kidul
16	Sumarna	Dukuh Tungkluk
17	Destri Natalia	Dukuh Duren
18	Sukiyo	Dukuh Sidorejo
19	Widodo	Dukuh Serut
20	Sukarni	Dukuh Beji
21	Sarman	Dukuh Ngelo Lor
22	Sriyanto	Dukuh Ngelo Kidul

Tabel : Nama Badan Permusyawaratan Desa Beji

No	Nama	Jabatan
1	Rihnawarsa	Ketua
2	Suwarno	Wakil
3	Sugiyarti	Sekretaris
4	Sumanto	Kepala Bidang
5	Edi Prayitno	Kepala Bidang
6	Ganjar Wahyudi	Anggota
7	Saman	Anggota
8	Joko Setiawan	Anggota
9	Kamto Sukarno	Anggota

2. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel : Nama-nama Pengurus LPMD Desa Beji

No	Nama	Jabatan
1	Sunarya	Ketua
2	Ides Lanang PS	Sekretaris I
3	Sutono	Sekretaris II
4	Suryanti	Bendahara I
5	Sri Hartini	Bendahara II
6	Sukardi,SH	Seksi Prasarana Fisik
7	Tukiman, S.Pdi	Seksi Ekonomi
8	-	Seksi Sosial Budaya
9	H. Darso Wiyono	Seksi Agama
10	Suprasetyo	Seksi Kependudukan
11	Sutarmi	Seksi Peranan Wanita

b. PKK

Tabel : Tim Penggerak PKK Desa Beji

No	Nama	Jabatan
1	Sri Idhayanti	Pembina
2	Sularti	Ketua
3	Tilar Supriyatin	Wakil Ketua
4	Retnoningrum	Sekretaris 1
5	Suryanti, S.Pdi	Sekretaris 2
6	Mei Asih Kumalasari	Bendahara 1
7	Iriani Kusumo Darmayanti	Bendahara 2
8	listianingsih	Ketua Pokja 1
9	Sri Ekawati	Wakil Ketua
10	Surati	Sekretaris
11	Narni	Anggota
12	Sukarni	Ketua Pokja 2
13	Gunawati	Sekretaris
14	Sutarmi	Anggota

15	Suyati	Ketua Pokja 3
16	Triningsih	Wakil Ketua
17	Sri Pujirahayu	Sekretaris
18	Lanjar Lestari, S.Pdi	Anggota
19	Titik Sularni, S.Pdi	Ketua Pokja 4
20	Warsilah, S.Pdi	Wakil Ketua
21	Esthi Novitha Dhewi, A.Md	Sekretaris
22	Surati	Anggota

c. Karang Taruna Desa

Tabel : Karang Taruna Desa Beji

No	Nama	Jabatan
1	Sri Idhayanti	Pelindung
2	Age Endra Setyanto	Pembina
3	Hendri Septian Ari Kurnia	Ketua
4	Radiyono	Wakil Ketua
5	Candra Mardani	Sekretaris 1
6	Rohqimin	Sekretaris 2
7	Sudewa Jiwantama	Bendahara 1
8	Eka Qusnul Khotimah	Bendahara 2
9	Dedi	Seksi Pariwisata
10	Puput	
11	Romi	
12	Eko	
13	Jarwani	Seksi Agama
14	Novi Putri	
15	Ari	
16	Alim	
17	Diah	Seksi Seni dan Budaya
18	Rafika	
19	Ana	

20	Nimas	
21	Jefri	Seksi Olahraga dan Kesehatan
22	Dwi	
23	Suminto	
24	Akmelia Purnamastuti	
25	Joko Waluyo	Seksi Ekonomi Produktif
26	Riska	
27	Riski	
28	Hikma	
29	Deni	Seksi Humas
30	Dito	
31	Bagas	

d. Rukun Tetangga (RT)

No	Padukuhan	Nama	Jabatan
1	Tegalrejo	Suripno	Ketua RT 1
2		Samin	Ketua RT 2
3		Widodo	Ketua RT 3
4		Suharno	Ketua RT 4
5		Mulyono	Ketua RT 5
6		Suroyo	Ketua RT 6
7	Bendo	Joko S	Ketua RT 1
8		Porihatin	Ketua RT 2
9		Tusimin	Ketua RT 3
10		Hartini	Ketua RT 4
11	Banaran	Suripto	Ketua RT 1
12		Sukarno	Ketua RT 2
13		Tarno Wiyono	Ketua RT 3
14		Supriyono	Ketua RT 4
15	Bejono	Saridin	Ketua RT 1
16		Kasino	Ketua RT 2
17		Ngatimin	Ketua RT 3
18		Muji Fatoni	Ketua RT 4

19	Grojogan	Suroto	Ketua RT 1
20		Saino	Ketua RT 2
21	Daguran Lor	Gembluk Santoso	Ketua RT 1
22		Nurdiyanto	Ketua RT 2
23		Lela Putri	Ketua RT 3
24		Jiman	Ketua RT 4
25	Daguran Kidul	Hadi Raharjo	Ketua RT 1
26		Sri Winarsih	Ketua RT 2
27		Suyadi	Ketua RT 3
28		Giyono	Ketua RT 4
29	Tungkluk	Loso	Ketua RT 1
30		Suharno	Ketua RT 2
31	Duren	Arisno	Ketua RT 1
32		Basuki	Ketua RT 2
33		Karsio	Ketua RT 3
34		Kardiman	Ketua RT 4
35	Sidorejo	Mawardi	Ketua RT 1
36		Marino	Ketua RT 2
37		Margiyatmo	Ketua RT 3
38		Maman	Ketua RT 4
39	Serut	Sardiyanti	Ketua RT 1
40		Adi Ngatimin	Ketua RT 2
41	Beji	Bardiyono	Ketua RT 1
42		Kartini	Ketua RT 2
43	Ngelo Lor	Wasimin	Ketua RT 1
44		Sakino	Ketua RT 2
45	Ngelo Kidul	Sri sumarwanto	Ketua RT 1
46		Purwanto	Ketua RT 2
47		Suyatno	Ketua RT 3

e. **Rukun Warga / RW**

RW	Nama	Padukuhan
1	Muryanto	Tegalrejo
2	Sumardi	Bendo
3	Mujiyanto	Banaran
4	Sumarwanto	Bejono
5	Sartono	Grojogan
6	Saputro Waloko	Daguran Lor
7	Sri Widodo	Daguran kidul
8	Suwido	Tungkluk
9	Supatno	Duren
10	Sunaryo	Sidorejo
11	Ngatiran	Serut
12	Sugito	Beji
13	Suparno	Ngelo Lor
14	Widodo	Ngelo Kidul

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap

jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka peran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi kuota adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

C. Potensi dan Masalah

1. Potensi

Desa Beji memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum secara optimal dapat diberdayakan.

a. Sumber Daya Alam

Desa : Beji
Kecamatan : Ngawen
Kabupaten : Gunungkidul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	163.97	Ha
2	Sumber Air	364	Sumber
3	Tanah Pekarangan /Pemukiman	437.75	Ha
4	Sungai	1	Buah
5	Perkuburan	7	Buah

b. Sumber Daya Manusia

Desa : Beji
Kecamatan : Ngawen
Kabupaten : Gunungkidul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki laki	2157	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	2209	Orang
	c. Jumlah Keluarga	1493	KK
2	Mata Pencaharian Utama Penduduk		
	Petani	1431	Orang
	Buruh Tani	276	Orang
	Pedagang/Wiraswasta	212	Orang
	Pegawai Negeri	35	Orang
	TNI/POLRI	6	Orang
	Pensiunan	17	Orang
	Peternak	3	Orang
	Pengrajin	1	Orang
	Karyawan	399	Orang
	Tukang	20	Orang
	Anggota DPRD	1	Orang
	Lain lain	570	Orang
	Tidak bekerja /Penganggur	682	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas	79	Orang
	b. Lulusan D1, D2, D3	34	Orang
	c. Lulusan SLTA	516	Orang
	d. Lulusan SMP	479	Orang
	e. Lulusan SD	292	Orang

Sebagian wilayah Desa Beji mempunyai potensi sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi Desa wisata yaitu padukuhan Tungkluk, Duren dan Sidorejo. Ketiga padukuhan tersebut merupakan aset Desa

yang potensial dalam bidang pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain padukuhan Tungkluk, Duren dan Sidorejo, ada beberapa padukuhan yang memiliki potensi untuk mengembangkan destinasi wisata, diantaranya padukuhan Ngelo dengan potensi wisata religi Makam Eyang Carik dan juga padukuhan Tegalrejo dengan potensi wisata sungai dan air terjun. Di padukuhan Bendo terdapat sentra kerajinan bambu, kemudian di padukuhan Banaran terdapat pengrajin home industry makanan tradisional. Dan masih banyak lagi usaha mikro kecil mandiri yang berpotensi untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat Desa Beji. Semua Usaha masyarakat yang ada di wilayah desa Beji menjadi aset Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Kelembagaan / Organisasi

Desa : Beji
Kecamatan : Ngawen
Kabupaten : Gunungkidul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan	Ket
1	BPD	1	Lembaga	
2	LPMD	1	Lembaga	
3	PKK	1	Lembaga	
4	Karang Taruna	1	Lembaga	
5	Rukun Tetangga (RT)	47	Lembaga	
6	Rukun Warga (RW)	14	Lembaga	
7	Kelompok Tani	14	Kelompok	
8	Kelompok Ternak	14	Kelompol	
9	UMKM	42	Unit	
10	Lain lain	-	-	

d. Potensi Prasarana dan Sarana

Desa : Beji
Kecamatan : Ngawen
Kabupaten : Gunungkidul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Asset Prasarana Umum		
	a. Jalan	10.800	M
	b. Jembatan	3	Unit
2	Asset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	6	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. Taman Pendidikan AlQuran	14	Unit
3	Asset Prasarana Kesehatan		
	a. Poyandu	14	Unit
	b. Polindes	14	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	14	-
4	Asset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-
	c. Kios Desa	6	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	23	Kel
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang sehat	15	Kel
	c. Usaha Kecil Mandiri	185	Orang
6	Asset Berupa Modal		
	a. Total asset produktif	-	-
	b. Total Pinjaman di masyarakat	-	-

e. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa : Beji
Kecamatan : Ngawen
Kabupaten : Gunungkidul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Gotong Royong	14	Dusun
2	Adat Istiadat	2	-
3	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	Kel
4	Kelompok Seni	5	Kel
5	Kelompok Jami'yah/Takmir Masjid	14	Kel
6	Peringatan Hari Besar Nasional	1	Keg
7	Peringatan Hari Besar Agama	3	Keg
8	Kelompok Tani Desa	14	Kel

2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini diperoleh dari hasil penggalian gagasan di tingkat Dusun yang menghadirkan perwakilan warga masyarakat yang kompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga kelengkapan dan keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Kelengkapan peralatan administrasi Desa, perlu adanya: Kelengkapan Peralatan Kantor/peralatan rumah tangga Desa, kelengkapan peralatan dan Operasional Administrasi Desa. 2. Batas Desa dan banyaknya Dusun di Desa Beji perlu adanya penetapan dan penegasan batas Desa/Dusun, yaitu dengan pembuata Gapura Desa/Dusun. 3. Perkembangan penduduk yang ada di Desa beji, status kepemilikan tanah yang belum tersurat. Perlu adanya Pendataan Desa: Profil Desa, Data Penduduk, Monografi Desa, Fasilitasi Akta Kelahiran dan Kematian, Pensertifikatan Tanah Sistem Lengkap (PTSL) 4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa: Musrenbangdes, Musdes, Musdus 5. Pengelolaan Informasi Desa: Meliputi Pengelolaan SID, Sketsa Desa, Peta Desa, Kalender Musim. 6. Penyelenggaraan Perencanaan Desa, yaitu: Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes. 7. Penyelenggaraan dan Evaluasi tingkat Perkembangan Pembangunan Pemerintahan Desa, yaitu: Penyusunan LPPD, Laporan Realisasi APBDesa, dan LRA. 8. Profesionalitas Kerja Pelayanan Masyarakat yang masih kurang efektif dan efisien, sehingga perlunya Peningkatan Administrasi Desa: Kelengkapan Operasional Perkantoran, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, SK Lembaga Desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW), Kelengkapan Administrasi RT/RW, dan Kelengkapan Buku RT/RW, Pembuatan Program Sistem Informasi Terpadu untuk Pelayanan Masyarakat, Pengadaan Mesin Absensi Finger Print. 9. Peningkatan Keamanan: Poskamling, Pos Ronda, Alat Pemadam Kebakaran, Pembinaan Linmas, Pemasangan Kamera CCTV di area Balai Desa. 10. Gelar Potensi Desa, Lomba Dusun, Pameran Potensi Desa Budaya dan Desa Wisata, 11. Peningkatan Wawasan Kebangsaan: Penyuluhan wawasan kebangsaan dan Bela Negara.

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Banyak Infrastruktur yang rusak, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa yaitu: Pembangunan Jalan (cor blok, aspal, cor rabat) Jembatan, drainase, saluran irigasi, TPA (sampah), Gorong-gorong, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, meteran dan instalasi listrik bagi KK miskin, baliho Desa. 2. Penataan tata ruang Desa dan bangunan kantor Desa yaitu perlunya rehab sarana dan prasarana Kantor Desa dan bangunan pendukung lainnya, pembuatan ruang hijau Desa dan pengadaan Genset. 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu: Polindes, Posyandu (pengadaan timbangan, alat tensi, alat ukur (diabetes, Kolesterol dan asam urat) dan alat kesehatan lainnya, Jamban sehat, RTLH, MCK Komunal. 4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Antara lain: Pembangunan/Rehab kantor Bumdes, Pembangunan Kios dan Pasar desa. 5. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu, PAUD, TK, TPQ dan Balai Budaya. 6. Pembangunan Tata Lingkungan, Peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat, yaitu: Pembangunan kandang kelompok, sanitasi, IPAL Komunal, MCK Komunal, PAH (Peresapan Air Hujan), Pembangunan/rehab Pamsimas. 7. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu: Penghijauan, pemanfaatan lahan pekarangan. 8. Pengembangan Infrastruktur Padukuahan: Pembangunan Balai Padukuhan, Pembangunan jalan makam, Pengadaan peralatan perawatan jenazah, papan nama (dukuh, RT, RW), papan pengumuman, pembangunan ruang peralatan jenazah, pengadaan sound system padukuhan (wireless). 9. Peningkatan peribadatan masyarakat: rehab masjid, pembangunan bangunan pendukung masjid. 10. Penggantian lahan/sawah yang digunakan untuk fasilitas umum atau pendidikan.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan kesehatan masyarakat: Pembinaan Posyandu Balita dan Lansia, PHBS, Senam Lansia, Senam Kesehatan Jasmani, Penyuluhan Bayana Napsa, Deklarasi Stop BABS, STMB. 2. Pembinaan Pendidikan; Pembinaan Guru PAUD, Pembinaan Guru TK, Peningkatan Honor Guru PAUD/TK, 3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu RT, RW, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna. 4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat yaitu : Siskamling, Pembinaan Keluarga

		Sejahtera 5. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; yaitu: meningkatkan peran LP2A ditingkat Desa, Pembinaan Takmir Masjid, Pengadaan Alat Pengurusan Jenazah. 6. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga, yaitu: fasilitas peralatan/lapangan olahraga dan bangunan pendukung lapangan olahraga. 7. Pembinaan Desa Budaya dan Lembaga Adat, yaitu: Sadranan Desa dan Bersih Dusun/Rasulan. 8. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masayarakat, yaitu: Pengadaan Gamelan untuk kelompok Karawitan, Seragam Kesenian (Kelompok Jathilan, Kelompok Karawitan, Kelompok Reog, Kelompok Tari dan Keompok seni lainnya) 9. Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna; Study Banding, study lapang Karang Taruna, Pembinaan dan Pelatihan.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yaitu: 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, yaitu: Pembinaan Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan Potensi Lokal, Pembinaan dan Pelatihan bagi peternak ayam, pelatihan KWT/PKK, Pelatihan BUMDES, pelatihan olahan makanan dan pengemasan. 2. Peningkatan kapasitas/ketrampilan masyarakat yaitu: Pelatihan Montir/mekanik, Pelatihan Bengkel (Las, AC, dll), pelatihan Jahit/konveksi, Pelatihan Tukang , Pelatihan Batik Alam, Pelatihan Kuliner. 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana: - Ekonomi Produktif: Penguatan Modal BUMDES, Bantuan Modal UMKM, KUBE. - Pertanian: Pembuatan Sumur Bor/Sumur Ladang Pertanian, Pengadaan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan pembuatan pupuk organic - Peternakan: Pembangunan Kandang Kelompok, Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak. - Perikanan: Pengembangan Potensi Perikanan, pembinaan kelompok, pelatihan pembuatan pakan ternak. 4. Pelatihan teknologi tepat guna, yaitu: Bank Sampah, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, BIOGAS, 5. Pendidikan, Pelatihan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD, yaitu: Bimtek Perangkat Desa, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Study Lapang terkait pemerintahan Desa, perpustakaan Desa. 6. Pelatihan Kesenian dan Giat Sosial Budaya masyarakat, yaitu: Pelatihan Karawitan, Pelatihan MC/Pranata Cara

		Bahasa Jawa, Pelatihan Sinoman, Pelatihan Macapat. 7. Peningkatan Gotong Royong Masyarakat: Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong.
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana 2. Penyusunan Peta Rawan Bencana 3. Penyusunan Peta Evakuasi Desa 4. Pengadaan Alat Untuk Sistem Peringatan Dini atau *Early Warning System (EWS)*, seperti sirine, megaphone, HT dan radio komunitas. 5. Penyiapan Logistik Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dideskripsikan permasalahan berikut prioritas penanggulangan masalah serta potensi unggulan beserta rencana pengembangannya. Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam proses pengkajian keadaan desa. Selanjutnya potensi dan permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Beji selama 6 (enam) tahun kedepan.

BAB III

VISI Dan MISI

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Beji harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa. Adapun Visi Kepala Desa Beji adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Dalam Pemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Desa Beji Yang Maju, Mandiri, Aman Dan Sejahtera."

SUBSTANSI pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan serta keinginan masyarakat dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat. Pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam situasi guyup, rukun, aman, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Kemudian untuk lebih menguatkan Visi, Kepala Desa Beji mengangkat sebuah slogan yaitu :

Bersama Rakyat, Beji Kuat ..... !!!

Dengan slogan ini diharapkan semua Element baik Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Budaya dan seluruh Lapisan masyarakat, secara bersama – sama membangun Desa Beji. Sehingga Desa Beji akan menjadi Desa yang Kuat dari semua sisi baik Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kuat dalam adat dan Budaya, Kuat dalam Kepemudaan, , serta yang terdepan adalah kuat dalam ketaqwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa Beji seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Beji sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Meningkatkan SDM aparatur Desa,
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
3) Memberdayakan kelembagaan masyarakat,
4) Memberdayakan LINMAS Desa,
5) Sertifikasi Tanah dan,
6) Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

b. Bidang Pembangunan

1) Meningkatkan sarana dan prasarana umum
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
3) Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
4) Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat

5) Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya

6) Memelihara sarana dan prasarana keamanan

7) Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan

8) Memelihara sarana dan prasarana pendidikan

9) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

c. Bidang Kemasyarakatan

1) Membina kerukunan umat beragama

2) Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah

3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat untuk sadar wisata dan menjadikan potensi wisata sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian

4) Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan

5) Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong

6) Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa

7) Memberdayakan dan pembinaan karang taruna

8) Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja

9) Melestarikan budaya dan kesenian daerah

10) Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja

11) Mengembangkan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

12) Mengoptimalkan sektor pertanian, baik pada tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasil

Dari bidang Pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan tersebut terangkum misi Desa Beji, yaitu ;

a. Mewujudkan masyarakat yang tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengedepankan sinergitas prinsip-prinsip keagamaan, budaya dan adat istiadat yang ada, masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Desa Beji melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan.
b. Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan serta berkeadilan.
c. Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Jujur dan Transparan.
d. Mewujudkan Desa Beji Sebagai Desa Budaya Dengan Mengedepankan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Potensi Wisata.
e. Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Berkesinambungan untuk mewujudkan Desa Beji sebagai Desa Wisata dan Destinasi Tujuan Wisata.
c. Meningkatkan pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
d. Mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada
e. Mengoptimalakan sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi pembangunan desa merupakan upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa. Adapun strategi tersebut dalam pencapaian pembagunan desa adalah tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal, yakni :

A. Strategi internal

Strategi internal dalam pelaksanaan program pembangunan desa meliputi:

1) Mewujudkan Integritas Perangkat Desa melalui penyepakatan dan penandatanganan Pakta Integritas. Hal ini untuk menjadi sebuah landasan atau pondasi untuk membangun kapasitas Pemerintahan Desa dan ditujukan untuk:
   a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
   b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas perangkat Desa agar lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintah Desa dan warga masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
2) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal, terutama untuk mengembangkan sektor pariwisata, menuju Beji sebagai Desa Wisata sekaligus Desa Budaya.
3) Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.
4) Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supradesa dan infradesa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka leading sectornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD

maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan di wilayah Desa maka kepala desa menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaanya seperti ADD dan Dana Desa, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapnya.

5) Meningkatkan kesadaran, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

B. Strategi eksternal

Strategi eksternal dalam pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

1) Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2) Membangun kerjasama antardesa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3) Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
4) Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi yang sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Apabila anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5) Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang

pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh setiap lembaga berdasarkan program dan pelaksanaannya
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2020-2025, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai strategi di masing-masing Padukuhan dapat dilihat dalam lampiran.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1) Memfasilitasi peningkatan integritas dan kinerja pemerintah desa dan kesejahteraan Perangkat Desa.
2) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
3) Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
4) Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
5) Memfasilitasi kerjasama antar desa

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (Jalan Desa, Jalan lingkungan, jembatan, jalan usaha pertanian, irigasi, Drainase, TTG)
2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa kios Desa, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
4) Mengembangkan wajah desa dengan membangun infrastruktur taman desa dan lapangan olahraga
5) Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa

c. Pembinaan Kemasyarakatan:

1) Meningkatakan SDM masyarakat, perangkat Desa, Lembaga Desa, TPK Desa, dan LINMAS Desa
2) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
3) Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan masyarakat, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda dan anak)
2) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui STBM (Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat)
3) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian dan Peternakan)

4) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
5) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dari produksi olahan
6) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
7) Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Secara lebih terinci program pembangunan desa dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

B. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah :

a. Dana Desa (DD) dari APBN
b. APBD Provinsi, Dana Aspirasi
c. Program dari SKPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi,
d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten,
e. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
f. Pembagian Hasil Pajak dari kabupaten
g. Dana lain-lain yang sah

Sumber-sumber dana tersebut guna pelaksanaan Pembangunan di Desa Beji selama 6 (enam) tahun kedepan.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Beji dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2020-2025, yaitu Mewujudkan masyarakat Desa Beji yang Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera. Penjabaran dari visi dan Misi pemerintah Desa Beji tersebut dituangkan dalam program pembangunan desa selama enam tahun kedepan dan terbagi menjadi 4 (empat) bidang yakni :

A. Bidang Pemerintahan

Progarm pembangunan bidang pemerintahan meliputi :

1. Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa
2. Kesejahteraan Lurah dan Perangkat Desa
3. Kesejahteraan dan operasional BPD
4. Operasional Lembaga Masyarakat Desa
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Penertiban dan Akurasi data
7. Penyusunan Administrasi Desa
8. Penyelenggaraan Administrasi Desa
9. Pengelolaan Administrasi
10. Penetapan Batas Desa/Dusun

B. Bidang Pembangunan

Progarm pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

1. Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Desa
2. Pembangunan Lapangan Desa
3. Pembangunan jalan Desa
4. Pembangunan Infrastruktur pendukung Desa Wisata
5. Pembangunan Jembatan
6. Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
7. Pembangunan Fasilitas Pendidikan dan Keagamaan
8. Pembangunan Kesehatan Masyarakat
9. Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat
10. Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Pedukuhan

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

Progarm pembangunan bidang Pembinaan Masyarakat meliputi :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Pembinaan Keagamaan
3. Peringatan Hari-hari Besar
4. Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf
5. Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
6. Kepedulian peningkatan kesehatan,
7. Pembinaan Kelompok Kesenian
8. Pembinaan Pendidikan
10. Pembinaan Kepemudaan dan olahragaPembinaan Keluarga Sejahtera
11. Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Progarm pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas pamong desa dan lembaga Desa
2. Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, dan Perikanan
3. Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan dan olahraga
4. Peningkatan Kegotong royongan Kemasyarakatan
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan
7. Peningkatan kelompok Kesenian
8. Peningkatan keamanan Masyarakat

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa meliputi :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat
3. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak

Dari Program pembangunan diatas diharapkan selama enam tahun kedepan dapat terlaksana. Dan penjabaran program pembangunan tersebut dapat lihat dalam lampiran parameter kegiatan pembangunan *(terlampir)*.

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa, Desa Beji ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 -2025 yang selanjutnya pada setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDesa.

MATRIK DAFTAR KEGIATAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2020-2025
DESA BEJI KECAMATAN NGAWEN

No	Bidang	Sub Bidang		Kegiatan	Tahun						Sumber Dana (I(APBDES), II(APBD Kab), III(APBD Prov), IV(Lain-lain)	Sasaran
					I	II	III	IV	V	VI		
1	**Bidang Pemerintahan**	Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa	1	Kegiatan Operasional Perkantoran	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Penyediaan peralatan rumah tangga	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			5	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	√	√	√	√	√	√	I,II	Desa
			6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Pengadaan peralatan kerja	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			8	Pengadaan mebelair	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			11	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			12	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			13	Pemeliharaan rutin/berkala balai desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa	1	Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa

			3	Tunjangan Istri/Suami Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			4	Tunjangan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			5	Tambahan Penghasilan Bagi Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
		Operasional Lembaga Masyarakat Desa	1	Operasional RT /RW	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			2	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Operasional LINMAS Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			4	Pembinaan Lomba-lomba	√	√	√	√	√	√	1	Desa
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	Operasional Piket Malam Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Pengadaan seragam/pakaian dinas Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			4	Pengadaan mesin/kartu absensi		√	√				1	Desa
			5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		√	√				1	Desa
			6	Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			7	Sosialisasi Produk Hukum Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			8	Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa	√	√					1	Desa
			9	Intensifikasi pemungutan PBB	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			10	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa berbasis IT dan Media Informasi	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			11	Fasilitasi Operasional Pedukuhan	√	√	√	√	√	√	1	Desa
		Kesejahteraan dan operasional BPD	1	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			2	Operasional Badan Permusyawaratan Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Pembentukan BPD						√		

		Penertiban dan Akurasi data	1	Penyusunan Moncgrafi desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			2	Penyusunan profil desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Pendataan profil penduduk desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			4	Updating kependudukan tingkat RT	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			5	Updating kependudukan tingkat pedukuhan	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			6	Upodting Mutasi Data Keluarga	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			7	Sertifikasi Tanah milik Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			8	Fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat secara massal	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			9	Fasilitasi Pembuatan Akte Kematian dan Akte Kelahiran	√	√	√	√	√	√	1	Desa
		Penyusunan Administrasi Desa	1	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	√						1	Desa
			2	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Perubahan/Review RPJMdesa			√		√		1	Desa
			4	Penyusunan Tata Ruang Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			5	Penyusunan RAPERDES tentang APBDesa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			6	Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDesa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			7	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			8	Penyusunan RAPERDES tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			9	Penyusunan PERDES tentang Pemanfaatan Tanah Desa	√						1	Desa
			10	Penyusunan RAPERDES tentang Pengelolaan Kekayaan Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			11	Penyusunan RAPERDES tentang SDTK Pemerintah Desa	√	√	√	√	√		1	Desa
			12	Penyusunan RAPERDES tentang Desa Wisata	√	√	√	√	√	√	1	Desa

			13	Penyusunan RAPERDES tentang Modal BUMDES	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			15	Penyusunan RAPERDES lainnya	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			16	Public Hearing Penyusunan RAPERDES	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			17	Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			18	Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan						√	1	Desa
			19	Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			20	Sosialisasi LPPD Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			21	Sosialisasi LPPD Akhir Masa Jabatan						√	1	Desa
			22	Sosialisasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran	√	√	√	√	√	√	1	Desa
		Penyelenggaraan Administrasi Desa	1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			2	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			4	Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			5	Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan Pembangunan Desa		√	√	√	√	√	1	Desa
			6	Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan		√	√	√	√	√	1	Desa
			7	Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		√	√	√	√	√	1	Desa
		Pengelolaan Administrasi	1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			2	Jaring Aspirasi BPD	√	√	√	√	√	√	1	Desa
			3	Pengisian Perangkat Desa	√		√	√	√	√	1	Desa
			4	Pengisian Staf Desa			√	√			1	Desa
			5	Pelantikan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1	Desa

			6	Pengelolaan Tanah Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Pengelolaan arsip Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			8	Peningkatan pelayanan satu pintu/terpadu	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			9	Pengadaan/penggantian tanah desa yang dilepaskan		√	√				I	Desa
			10	Pengelolaan Perpustakaan Desa		√	√	√	√	√	I	Desa
			11	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			12	Fasilitasi Penyediaan Lahan untuk pembangunan Fasilitas Pendidikan	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Penetapan Batas Desa/Dusun	1	Pembuatan Gapura Desa/Dusun/Patok Batas	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
2	**Bidang Pembangunan**	Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa	√	√	√	√			I	Desa
			2	Pengembangan Desa Wisata		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			3	Rehabilitasi dan Penghijauan/Reboisasi Lahan Kritis, tidak produktif dan pemanfaatan pekarangan	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			4	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi tepat Guna	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			5	Pembangunan Gedung/kantor BUMDES		√	√				I	Desa, Pedukuhan
			6	Pembangunan Sumur di Lahan Pertanian		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
		Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1	Pembangunan MCK Komunal	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			2	Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			3	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			4	Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan

	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air minum desa (PAMSIMAS)	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	6	Pengadaan Bak Sampah Rumah tangga dan Pembangunan Bak Sampah Sementara/Komunal	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	7	Fasilitasi Program Lantainisasi dan Listrik bagi Keluarga Miskin	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
Pembangunan dan Rehab gedung Kantor Desa	2	Rehabilitasi Aula Balai Desa		√	√	√			I	Desa
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendukung Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	4	Rehabilitasi Halaman Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	5	Pembangunan dan Renab/Pemeliharaan Pagar Kompleks Balai Desa		√	√	√	√	√	I	Desa
Pembangunan jalan Desa	1	Pembangunan Jalan Desa: Perubahan Status jalan, Aspal Jalan	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
Pembangunan Infrastruktur Irigasi Desa	1	Pembangunan Talud/Bangket Afur/Bangket Saluran	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	2	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Desa	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	3	Pembangunan/ Rehabilitasi Peresapan Air Hujan	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	4	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	5	Pembangunan DAM/Pintu Air/Bendung	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan

		Pembangunan Lapangan Desa	1	Rehabilitasi Lapangan Desa		V	V	V	V	V	I	Desa
			2	Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Pendukung Lapangan Desa		V	V	V			I	Desa
		Pembangunan Jembatan	1	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan/Cor beton Desa		V	V	V			I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
		Pembangunan Fasilitas Pendidikan	1	Rehabilitasi Gedung PAUD dan TK Desa	V	V	V	V	V	V	I	Desa
			2	Rehabilitasi Bangunan Pendukung Gedung PAUD dan TK Desa	V	V	V	V	V	V	I	Desa
			3	Rehabilitasi/Pemeliharaan bangunan KBM Masyarakat		V	V			V	I, II, III, IV	Desa
			4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kesehatan tingkat Desa			V	V			I, II, III, IV	Desa
		Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat	1	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda		V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Pedukuhan
			2	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan GAPURA Desa/Dusun		V	V	V	V	V	I	Desa, Pedukuhan
			3	Pengadaan sarana prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun	V	V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
		Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur Pedukuhan	1	Pembangunan/Rehabilitasi Taman Desa/Ruang terbuka Hijau tk. Desa		V	V	V	V	V	I	Desa
			2	Pembangunan Infrastruktur tingkat Pedukuhan		V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Pedukuhan
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan WIKEL		V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Pedukuhan
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah	V	V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Pedukuhan
			5	Pembangunan Gedung Serbaguna Pedukuhan		V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Pedukuhan
3	**Bidang**	Pembinaan Kepedulian	1	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesehatan masyarakat	V	V	V	V	V	V	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan

Pembinaan Kemasyarakatan Desa	peningkatan kesehatan,	2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I, II	Pedukuhan
		3	Penyuluhan bagi Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa
		4	Penyuluhan PKK	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
		5	Penyuluhan Kesadaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
		6	Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	√	√	√	√	√	√	I, II	Pedukuhan
		7	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita		√	√	√	√	√	I, II	Pedukuhan
		8	Penyuluhan ASI Eklusif		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
		9	Pembinaan, Penyuluhan dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	√	√	√	√	√	√	I, II	Pedukuhan
		10	Pembinaan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
		11	Pemberantasan Sarang Nyamuk	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
		12	Pembinaan/Promosi Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
		13	Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
		14	Peningkatan Kesehatan Perangkat Desa bersama instansi terkait	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		15	Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
		16	Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
		17	Fasilitasi Kegiatan Kelompok pendamping ibu	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	Pembinaan Pendidikan	1	Pengadaan sarana prasarana pendukung pendidikan	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
		2	Pengelolaan dan Pembinaan taman bacaan masyarakat	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		3	Pengelolaan dan Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
		4	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		5	Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa

	6	Pengelolaan Tempat Pendidikan Al'quran		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	7	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	8	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	9	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1	Analisis Kemiskinan Partisipatif		√	√	√	√	√	I	Desa
	2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	4	Penyuluhan Pemanfaatan tahan Pekarangan		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	5	Fasilitasi Penyaluran RASKIN	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	6	Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	7	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Pemuda lainnya		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
Pembinaan Lembaga Desa	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	2	Pembinaan LINMAS Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	3	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Duta Wisma	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	4	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	5	Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Sub PPKBD	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa
Pembinaan Keagamaan	1	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	2	Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA	√	√	√	√	√	√	I	Desa
	3	Penyuluhan bahaya terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	4	Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan sosial Keagamaan	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan

	5	Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
Peringatan Hari-hari Besar	1	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	2	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf	1	Pendataan dan Fasilitasi Keluarga Miskin dan Pengklasifikasian Kemiskinan	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	2	Pendataan dan Fasilitasi Kaum Difabel	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	3	Pendataan dan Fasilitasi warga putus sekolah dan buta huruf/aksara	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat	1	Pembinaan dan Pengadaan sarana prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	2	Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
	3	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berdemokrasi	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
	5	Pembinaan Politik Kader Bangsa	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
	6	Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
Pembinaan Kelompok Kesenian	1	Pembinaan/Fasilitasi Organisasi Kesenian Desa	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	2	Pembinaan dan Pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	3	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Sadranan	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan

	4	Pelaksanaan Gelar seni budaya	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	5	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
Pembinaan Kepemudaan dan olahraga	1	Pembinaan dalam rangka pencegahan kenakalan remaja		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	2	Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya Napza		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	3	Pengiriman Tim dalam kompetisi olahraga		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
	5	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa
	6	Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
Pembinaan Keluarga sejahtera	1	Penyuluhan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	2	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	3	Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan anak terlantar	√	√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	4	Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	5	Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	6	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
	7	Sosialisasi kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
	8	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	9	Pembinaan masyarakat yang akan kerja di Luar Negeri		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
	10	Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan

4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan lembaga Desa	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa
			3	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa
			5	Pembinaan Informasi melalui pengembangan Internet Pedukuhan		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
			6	Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Desa		√	√	√	√	√	I	Desa
			7	Pelatihan Pemulasaran Jenazah/Pangrukti Loyo		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
			8	Pelatihan Komputerisasi		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
			9	Sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa		√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
			10	Pelatihan Management dan penguatan modal BUMDES	√	√	√	√	√	√	I	Desa
		Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, dan Perikanan	1	Pelatihan dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Tani	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			2	Pengembangan dan Fasilitasi benih Lokal Pertanian, Peternakan dan Perikanan		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			3	Pelatihan dan Pengembangan dan Fasilitasi Pupuk Organik		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			4	Pelatihan dan Pemberdayaan dan Fasilitasi Kelompok Wanita Tani		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			5	Pemberdayaan, Pengembangan dan Fasilitasi Kelompok Perikanan dan Pertanian		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			6	Pencapaian dan Pengembangan dan Fasilitasi Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			7	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			8	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan

			9	Pengembangan Ternak secara Kolektif		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			10	Pengembangan Sentra Buah-Buahan/Kebun Buah		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			11	Pelatihan dan Fasilitasi Pembuatan Kandang ternak		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			12	Fasilitasi Kegiatan P3A dan GAPOKTAN		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			13	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Wanita Tani		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
		Peningkatan Kepemudaan dan olahraga	1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			2	Sosialisasi informasi Pekerjaan		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
			3	Pelatihan Penjualan Online		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
			4	Pelatihan dan Fasilitasi Keterampilan Lainnya		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			5	Pelatihan dan Pemberdayaan bagi warga difabel/penyandang cacat		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
		Peningkatan kegotong royongan Kemasyarakatan	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti gotong Royong dan Fasilitasi Gotong-Royong Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
			2	Fasilitasi Perlombaan/Gebyar Senam dalam rangka peringatan hari-hari khusus/besar	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			3	Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul tingkat Desa	√	√	√	√	√	√	I, II	Desa, Pedukuhan
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
			2	Monitoring PMTAS		√	√	√	√	√	I	Desa
			3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			4	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			5	Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan sampah		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			6	Penyelenggaraan Program DBAB/K	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			7	Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi/Gizi Buruk		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan

		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan	1	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			2	Pelatihan dan Fasilitasi dalam Bidang ekonomi Produktif	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			3	Seleksi Calon Direksi BUM-Desa		√	√	√	√	√	I	Desa
			4	Sosialisasi dan Pembinaan bagi Pedagang Pasar Desa dan Pengguna Kios Desa		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
			5	Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok usaha mikro dan kecil		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			6	Pelatihan dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Pengrajin		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
			7	Pelatihan dan Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan desa wisata		√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Pedukuhan
			8	Pelatihan dan Fasilitasi Keterampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
			9	Promosi/Festival/Pameran Produk-Produk Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa, Pedukuhan
			10	Fasilitasi Legalitas Kelompok		√	√	√	√	√	I	Pedukuhan
		Peningkatan kelompok Kesenian	1	Pelatihan dalam Bidang Kesenian	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
			2	Fasilitasi Kegiatan Kesenian	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
		Peningkatan keamanan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas LINMAS Desa	√	√	√	√	√	√	I	Desa
			2	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	√	√	√	√	√	√	I	Desa

				Bidang Tidak Terduga									
				Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
				Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
				Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan
				Kegiatan Tak Terduga Lainnya	√	√	√	√	√	√	I, II, III, IV	Desa, Pedukuhan

Beji , 30 Maret 2020
Lurah Desa Beji

TTD

SRI IDHAYANTI